BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 16 SERI F NOMOR 691

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL SUMBER DANA APBD KABUPATEN SAMOSIR BAGI KELUARGA MISKIN, KURANG MAMPU DAN RENTAN TERHADAP RESIKO SOSIAL AKIBAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021 tentang Penyusunan Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir, perlu dilakukan Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Miskin atau Kurang Mampu dan Rentan Terhadap Resiko Sosial Akibat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir;
b. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber Dana APBD Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Rentan Terhadap Resiko Sosial Akibat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir perlu disusun pedoman pengelolaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Samosir tentang Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Rentan Terhadap Resiko Sosial Akibat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara ..../

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun `1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 6485);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tanggal 13 Maret 2020;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atau Beban Anggaran

Pendapatan..../

Pendapatan dan Belanja Negara Delam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 161/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 1/6/SK/HK.02.02/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN, KURANG MAMPU DAN RENTAN TERHADAP RESIKO SOSIAL AKIBAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
6. Program Jaring Pengaman Sosial bagi keluarga miskin atau kurang mampu dan rentan terhadap resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Langsung Tunai Kabupaten yang selanjutnya disingkat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten adalah Bantuan kepada keluarga miskin atau kurang mampu dan rentan terhadap resiko sosial akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

a. Sumber biaya dan pengelola;
b. Kriteria penerima;
c. Besaran penerimaan dan jangka waktu;
d. Mekanisme penyaluran; dan
e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III...../

BAB III
SUMBER BIAYA DAN PENGELOLA
Pasal 3

(1) Sumber biaya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten berasal dari APBD Kabupaten Samosir.
(2) Pengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA
Pasal 4

(1) Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten adalah Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Rentan Terhadap Resiko Sosial akibat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Samosir.
(2) Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. Keluarga miskin atau tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial yang berdomisili di Kelurahan bersangkutan dan berbasis administrasi kependudukan.
    b. bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI, Kartu Prakerja.
    c. Tidak termasuk pekerja penerima upah tetap secara terus menerus atau penerima upah sejenisnya seperti Tenaga Harian Lepas (THL), Perangkat Desa/Kelurahan, anggota BPD, pensiunan dan penerima upah tetap lainnya;
    d. penerima BLT Kabupaten berbasis Keluarga yakni hanya 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Kartu Keluarga.

Pasal 5

(1) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten di data berdasarkan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui Musyawarah Kelurahan dengan melibatkan Babinsa/ Babinkamtibmas.
(2) Lurah mengusulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir dengan melampirkan:
    a. Berita Acara hasil Musyawarah Kelurahan;
    b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani oleh Lurah;
    c. Lurah wajib mengusulkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana APBD ke dalam usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai ketentuan yang berlaku;
(3) Penerima manfaat BLT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(4) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah ditetapkan, masih terdapat calon penerima BLT Kabupaten yang belum ditetapkan, maka calon penerima BLT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penerima BLT Kabupaten tambahan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 6...../

Pasal 6

Berita Acara dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 7

Besaran penerima BLT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 8

(1) Penyaluran BLT Kabupaten dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat melalui jasa PT Bank Sumut.
(2) Penerima manfaat mengambil BLT Kabupaten melalui PT. Bank Sumut didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten Samosir.
(3) Bukti penyaluran yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut kepada penerima manfaat merupakan bukti telah tersalurnya BLT Kabupaten kepada yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Bupati Samosir melalui Dinas Sosial Kabupaten Samosir melakukan pembinaan pendataan dan pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 mei **2021**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 16 **SERI F NOMOR** 691

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 MEI 2021
TENTANG : PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL SUMBER DANA APBD BAGI KELUARGA MISKIN, KURANG MAMPU DAN RENTAN TERHADAP RESIKO SOSIAL AKIBAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SAMOSIR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN BERITA ACARA MUSYAWARAH CALON PENERIMA BLT KABUPATEN

1. *FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK*

KOP KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO: .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Lurah.....

Kecamatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data calon penerima BLT Kabupaten Tahun ..... pada Kelurahan.....adalah data hasil Verifikasi Tim Kelurahan..... bersama dengan..... yang telah dimusyawarahkan dan diusulkan sebanyak.....KK, benar dan telah diverifikasi menjadi.....KK data calon penerima BLT Kabupaten Tahun .....
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kelurahan...../..../..../20...

Lurah.....

Nama.....

2. *FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH CALON PENERIMA BLT KABUPATEN (Untuk Musyawarah Kelurahan)*

BERITA ACARA MUSYAWARAH CALON PENERIMA BLT KABUPATEN

NO:.....

Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

Untuk pelaksanaan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) BLT APBD Kabupaten Samosir TA ..... masyarakat Kelurahan ..... Kecamatan..... Kabupaten ..... sudah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada:

Hari/Tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat : .....
Dengan Peserta : .....

Dengan peserta sebagai berikut:

1. Aparat Kelurahan : ..... orang
2. Perwakilan Babinsa/Babinkamtibmas: ..... orang
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat : ..... orang

Dengan kesepakatan bahwa Calon Penerima BLT Bagi Keluarga Miskin dan Terdampak Covid-19 APBD Kabupaten Samosir Tahun ..... dari Kelurahan ..... sebanyak ..... Keluarga sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

(Tempat) *(Tanggal)*

Lurah, **Perwakilan Tokoh Masyarakat**

(Tanda Tangan & Stempel) (Tanda Tangan/Cap Jari)

(.....) **(.....)**

Nama Jelas *Nama Jelas*

Babinsa/Babinkamtibmas

(Tanda Tangan/Cap Jari)
Nama Jelas

BUPATI SAMOSIR,

Cap/ Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 mei **2021**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 16 **SERI F NOMOR** 691